



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arbain Alias Bain Bin Alm. Kurnadi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali Komp. Pasar Rt. 001 Rw. 008 Kel. Desa Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya (sesuai KTP) atau Jl. Kelurahan Gg. Kruwing I Rt. 010 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru (sesuai alamat sekarang);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bongkar muat kayu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan tanggal 15 Juni 2022 Nomor  
171/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin Alm. KURNADI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Palstik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.39 gram dan berat bersih 0.18 gram;
  - 1 (satu) buah Palstik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.11 gram;
  - 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompor;
- 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam.

## **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa dan/atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa ARBAIN Alias BAIN Bin Alm. KURNADI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 22.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022, di Jalan Kelurahan Gang Kriwing I Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 22.00 WITA, para Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Banjarbaru Barat yaitu Saksi H. SUKRIANSYAH, S.Sos Bin H. M. SUKRI dan Saksi OKKY

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA HERMAWAN Bin Alm. ZAINUDDIN bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya menerima laporan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang melakukan peredaran gelap narkoba pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kelurahan Gang Kriwing I Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Selanjutnya atas hal tersebut para Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara menghubungi Saksi MUHAMMAD NOOR Bin Alm. GAJALI yang merupakan Ketua Rt.10/Rw.04 dan menyampaikan bahwa para Petugas Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat akan melakukan penyelidikan pada sebuah rumah sebagaimana yang dimaksud pada laporan informasi masyarakat tersebut;
- Selanjutnya Para Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi MUHAMMAD NOOR Bin Alm. GAJALI mendatangi alamat rumah tersebut dan kemudian para Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD NOOR Bin Alm. GAJALI dan masyarakat sekitar, kemudian para Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa atas ditemukannya barang bukti yang diakui adalah milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Paket Kecil yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu, 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompot, 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
- Bahwa kepada para Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sdr. H. RUS (DPO) pada sekira tiga hari sebelum Terdakwa diamankan oleh para Petugas Kepolisian yaitu pada sekira hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer uang kepada Sdr. H. RUS (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa melalui aplikasi DANA dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kelurahan Gang Kriwing I Rt.10/Rw.04

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan di dalam rumah tersebut Terdakwa mambagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak setengah gram tersebut menjadi dua dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu, dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari salah satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi menjadi dua tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompot dan 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya Terdakwa berencana akan menjualnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2022 atas Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/18.c/III/2022/Reskrim tanggal 08 Maret 2022, 2 (dua) buah Plastik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh para Petugas Kepolisian memiliki berat dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.39 gram dan berat bersih 0.18 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.11 gram dan kemudian disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2022 atas Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/18.c/III/2022/Reskrim tanggal 08 Maret 2022, untuk sample pengujian barang bukti secara laboratories yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan kesimpulan atas sample tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 6 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARBAIN Alias BAIN Bin Alm. KURNADI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 22.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022, di Jalan Kelurahan Gang Kriwing I Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 22.00 WITA, para Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Banjarbaru Barat yaitu Saksi H. SUKRIANSYAH, S.Sos Bin H. M. SUKRI dan Saksi OKKY REZA HERMAWAN Bin Alm. ZAINUDDIN bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya menerima laporan informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang melakukan peredaran gelap narkotika pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kelurahan Gang Kriwing I Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya atas hal tersebut para Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara menghubungi Saksi MUHAMMAD NOOR Bin Alm. GAJALI yang merupakan Ketua Rt.10/Rw.04 dan menyampaikan bahwa para Petugas Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat akan melakukan penyelidikan pada sebuah rumah sebagaimana yang dimaksud pada laporan informasi masyarakat tersebut;
- Selanjutnya Para Petugas Kepolisian bersama dengan Saksi MUHAMMAD NOOR Bin Alm. GAJALI mendatangi alamat rumah tersebut dan kemudian para Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD NOOR Bin Alm. GAJALI dan masyarakat sekitar, kemudian para Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa atas ditemukannya barang bukti yang diakui adalah milik Terdakwa berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu, 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kompor, 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;

- Bahwa kepada para Petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sdr. H. RUS (DPO) pada sekira tiga hari sebelum Terdakwa diamankan oleh para Petugas Kepolisian yaitu pada sekira hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer uang kepada Sdr. H. RUS (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa melalui aplikasi DANA dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Kelurahan Gang Kriwing I Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan di dalam rumah tersebut Terdakwa mambagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak setengah gram tersebut menjadi dua dengan menggunakan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu, dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari salah satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi menjadi dua tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompor dan 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya Terdakwa berencana akan menjualnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2022 atas Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/18.c/III/2022/Reskrim tanggal 08 Maret 2022, 2 (dua) buah Palstik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh para Petugas Kepolisian memiliki berat dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.39 gram dan berat bersih 0.18 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.11 gram dan kemudian disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2022 atas Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/18.c/III/2022/Reskrim tanggal 08 Maret 2022, untuk sample pengujian barang bukti secara laboratories yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan kesimpulan atas sample tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 6 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Okky Reza Hermawan Bin Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 di Jalan Kelurahan Gang Kruwing I RT010 RW004 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu, 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompur, 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cari membeli dari H. Rus;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Sebagian dipakai dan dijual kembali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu-sabu dan sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip Paket Kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah sisa barang yang belum terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari H. Rus sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu maupun peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Sukriansyah Bin H. M. Sukri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelurahan Gg.Kruwing I Rt.010 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Saksi dan Saksi OKKY REZA HERMAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya seseorang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kelurahan Gg. Kruwing I Rt.010 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,18 dan plastik klip kecil yang ke 2 (dua) dengan berat kotor 0,32 grsm dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Bong botol plastik dengan tutup berwarna oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih dan bening lis merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat siksa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca bekas parfum yang dibuat untuk kompor 1 (satu) korek macis Merk Tokai berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui sebelum penggrebekan tersebut Terdakwa juga sempat sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli paketan Narkotika dalam jumlah kecil/hemat yang kemudian dibagi lagi dalam paketan kecil/hemat kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan sisanya dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara H. RUS (DPO) yaitu pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), kedua membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian ketiga dan keempat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sekitar bulan Februari 2022 dan pembelian tersebut hanya berselang 3 hari terakhir yaitu hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 tertangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa untuk saat ini tersangka tidak mengetahui alamat tinggal dan keberadaan An. H.RUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat penangkapan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengakui sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 02310/NNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Laboratorium dengan No. Lab: 220314050 pada tanggal 14 Maret 2022 dengan penanggungjawab dr. Budi Septiawan, Sp. PK yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru terhadap ARBAIN dengan hasil pemeriksaan Napza positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 22.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelurahan Gang Kruwing I RT010 RW004, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu, 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompur, 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari H.Rus;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian kekurangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar melalui aplikasi dana pada handphone Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 5 lembar plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa 3 lembar plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual kepada 3 (orang) teman Terdakwa pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa belum selesai memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada H. Rus
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu maupun melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,18 gram
- 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,11 gram
- 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah
- 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompom;
- 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelurahan Gg.Kruwing I Rt.010 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Saksi OKKY REZA HERMAWAN dan Saksi SUKRIANSYAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya seseorang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kelurahan Gg. Kruwing I Rt.010 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,18 gram dan 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat kotor 0,32 grsm dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Bong botol plastik dengan tutup berwarna oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih dan bening lis merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat siksa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca bekas parfum yang dibuat untuk kompor 1 (satu) korek macis Merk Tokai berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari H.Rus;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian kekurangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar melalui aplikasi dana pada handphone Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 5 lembar plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 lembar plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual kepada 3 (orang) teman Terdakwa pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada H. Rus yaitu pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), kedua membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian ketiga dan keempat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu maupun melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin Alm. KURNADI** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa selain itu, diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **ARBAIN Alias BAIN Bin Alm. KURNADI** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;



Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelurahan Gg.Kruwing I Rt.010 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Saksi OKKY REZA HERMAWAN dan Saksi SUKRIANSYAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya seseorang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kelurahan Gg. Kruwing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rt.010 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang didalamnya diduga terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,18 dan 1 (satu) buah plastik klip kecil (dua) dengan berat kotor 0,32 gram dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah Bong botol plastik dengan tutup berwarna oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna putih dan bening lis merah, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat siksa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca bekas parfum yang dibuat untuk kompor 1 (satu) korek macis Merk Tokai berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 02310/NNF/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,054 gram yang disita dari Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,18 dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dengan berat kotor 0,32 gram dengan berat bersih 0,11 gram merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari H.Rus sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2022 kemudian Terdakwa membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian kekurangan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar melalui aplikasi dana melalui handphone Terdakwa pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket menjadi 5 lembar plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa 3 lembar plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual kepada 3 (orang) teman Terdakwa pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali kepada H. Rus yaitu pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), kedua membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian ketiga dan keempat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) buah lembar plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu merupakan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) lembar plastik klip dan sebelumnya Terdakwa pada siang harinya sebelum penangkapan telah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) buah lembar plastik klip narkoba jenis sabu-sabu, oleh karenanya Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sehingga dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,18 gram
- 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,11 gram
- 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah
- 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompor;
- 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut karena narkoba golongan I merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang dan barang bukti yang lainnya merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arbain Alias Bain Bin Alm. Kurnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,18 gram
- 1 (satu) buah Plastik Klip Paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,11 gram
- 1 (satu) buah Bong Botol Plastik dengan tutup berwarna Oranye di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan berwarna Putih dan Bening Lis Merah
- 1 (satu) buah Pipet Kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Botol Kecil terbuat dari Kaca bekas Parfum yang dibuat untuk Kompor;
- 1 (satu) Korek Mancis merk Tokai berwarna Biru;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;

**Dirampas untuk negara;**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22